



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 07 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**TOLOK UKUR DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa guna melakukan evaluasi Senat Akademik dipandang perlu dibuat suatu tolok ukur dan tata cara penilaian kinerja Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 Januari 2004 telah mensahkan Ketetapan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa butir (a) dan (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 01/SK/K01-MWA/II/2002 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Dana ITB BHMN tahun 2002;
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/II/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001 - 2006;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 007/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Jenis dan Ketentuan Laporan Unit Kerja Institut Teknologi Bandung 2002 – 2003;
5. Keputusan Senat Akademik Nomor 028/SK/K01-SA/2002 tentang Laporan Tahunan Departemen;
6. Keputusan Senat Akademik Nomor 029/SK/K01-SA/2002 tentang Laporan Tahunan Kegiatan Dosen;
7. Keputusan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2003 tentang Laporan Tahunan Komisi dan Kaukus Senat Akademik;
8. Keputusan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pimpinan ITB;
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 036/SK/K01-SA/2003 tentang Tolok Ukur dan Tatacara Penilaian Kinerja Majelis Wali Amanat ITB;
10. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Ketetapan mengenai Tolok Ukur dan Tata Cara Penilaian Kinerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Senat Akademik menyusun Laporan Assesmen Diri berdasarkan acuan yang ditetapkan pada butir **PERTAMA**.

**KETIGA** .....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Januari 2004

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

S a l i n a n

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 07 /SK/K01-SA/2004

Tanggal : 16 Januari 2004

## **TOLOK UKUR DAN TATA CARA PENILAIAN KINERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi Institut di bidang akademik dan bertanggung jawab kepada masyarakat akademik Institut. Keanggotaan Senat Akademik terbentuk dari hasil pemilihan oleh masyarakat akademik. Tugas, wewenang dan kewajiban Senat Akademik, merujuk kepada isi dan jiwa Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah no.155/2000 (PP155/2000).

Kedua Pasal tersebut merupakan sumber dari tolok ukur untuk menilai kinerja Senat Akademik dalam mengemban tugas, wewenang dan cita-cita Senat Akademik dalam mewujudkan suatu badan normatif yang efektif, produktif dan demokratis. Dengan demikian, kinerja Senat Akademik sebagai institusi, diukur melalui sikap, tindakan dan produk atau capaian yang dihasilkan sesuai tugas, kewajiban dan wewenang yang di emban-nya.

Tata cara penilaian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap Program Kerja Tahunan dan capaian-capaian yang diperoleh oleh Senat Akademik melalui Komisi-Komisi Senat Akademik. Capaian tersebut di sebar-luaskan ke masyarakat akademik sebagai realisasi pertanggung-jawaban Senat Akademik sesuai PP155/2000.

Kedua Pasal PP 155/2000 ini merupakan sumber dari tolok ukur untuk menilai **efektivitas** Senat Akademik mengemban wewenang dan misinya yang mulia dan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Analisis dari berbagai harapan terhadap suatu Senat Akademik yang **efektif**, merujuk pada kedua pasal tersebut di atas, dikemukakan dalam bentuk tabel di bawah.

Harapan-harapan ini merupakan tolok ukur penilaian kinerja Senat Akademik, kendati beberapa harapan tersebut hanya dapat dinilai secara kualitatif melalui umpan balik dari para *stake holders*, karena tidak dapat diwujudkan secara administratif, seperti umpamanya konsep bahwa Senat Akademik tidak terpolitisasi atau bahwa Senat Akademik penuh prakarsa mengemban tanggung jawab misi dan wewenangnya.

Tata cara penilaian Senat Akademik dilaksanakan melalui Laporan Assesmen Diri Senat Akademik, audit efektivitas Senat Akademik melalui kuesioner, dan evaluasi terhadap Laporan Tahunan ITB yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Hubungan antara tugas dan wewenang Senat Akademik terhadap capaian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

<b>PP155/2000</b>	<b>Uraian</b>	<b>Capaian yang diharapkan</b>
<b>Pasal 34</b>		
1	Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik	Sebagai badan normatif tertinggi Senat Akademik menyusun kebijakan dasar pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik, yang menempatkan ITB sebagai pelopor dalam pengembangan sains, teknologi dan seni.
2	Senat Akademik bertanggung jawab kepada masyarakat akademik	Senat Akademik bertindak untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat akademik. Sebagai anggota Senat Akademik terpilih, selalu memperhatikan dan menjangkau masukan-masukan dari masyarakat akademik secara proaktif.

PP155/2000	Uraian	Capaian yang diharapkan
4	Anggota Senat Akademik diangkat untuk masa jabatan 5 tahun	Masa jabatan 5 tahun diharapkan cukup memberi waktu untuk memberikan kontribusi yang maksimal, walaupun penggantian sela dapat terjadi berdasarkan pertimbangan kinerja seseorang yang dapat mempengaruhi kinerja Senat Akademik secara keseluruhan.
6	Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau Panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik yang jika dipandang perlu, dapat ditambah anggota lain	Untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Senat Akademik membentuk komisi-komisi dengan anggota yang berminat memilih masuk ke dalam komisi yang dipilih, mencurahkan segala upayanya untuk melaksanakan program kerja komisi-komisi sebagai bagian dari program kerja Senat Akademik. Dalam hal ini di samping minat, keterlibatan, dedikasi dan pemikiran seseorang anggota di dalam komisi sangat diharapkan.
<b>Pasal 35</b>		
1 a,b,c,d, dan h	Menyangkut kebijakan akademik, kurikulum, gelar dan ijazah, kegiatan penyelenggaraan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan akademik	Di samping menetapkan kebijakan, Senat Akademik juga mengikuti perkembangan dunia industri dan arah perkembangan penelitian di masa depan, untuk senantiasa waspada dan menilai, meninjau serta melakukan perubahan/penyesuaian yang inovatif di dalam kurikulum. Selain itu, Senat Akademik menetapkan gelar akademik dan gelar kehormatan, bentuk dan macam ijazah yang diberikan; senantiasa memantau penyelenggaraan kegiatan akademik agar sejalan dan sesuai dengan kebijakan dan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka menjaga mutu pendidikan.
1e	Memberi penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan memberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri	Senat Akademik mempunyai kedudukan yang setara dengan Majelis Wali Amanat, sehingga kedudukan ini harus dijalankan dengan penuh kearifan. Pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat, khususnya yang berkaitan dengan visi dan misi akademik Institut, perlu dipantau dan dinilai. Komunikasi dan kerjasama kedua badan ini harus dapat berjalan seiring. Adanya anggota Senat Akademik yang menjadi anggota Majelis Wali Amanat harus menjadi pendorong kerjasama.
1d	Menetapkan kriteria, peraturan dan mekanisme pengangkatan guru besar dan jabatan akademik lain	Melalui masukan dari Fakultas dan Kaukus, Senat Akademik menjangkau usulan kenaikan jabatan akademik dengan berpegang kepada misi institut, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya akademik dan keunggulan akademik.
1f, 1g	Memberikan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik termasuk usulan sanksi kepada Majelis Wali Amanat, memberi masukan kepada Pimpinan institut dalam penyusunan rencana strategis Institut dan anggaran satuan akademik.	Memberikan penilaian yang obyektif atas kinerja Pimpinan Institut berdasarkan kelancaran kegiatan akademik yang berlandaskan pada konsep dasar yang ditetapkan oleh Senat Akademik. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar atau kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, memberi wewenang pada Senat Akademik untuk meminta penjelasan, tanggungjawab dan bila perlu, mengusulkan sanksi kepada Majelis Wali Amanat. Disamping itu Senat Akademik dapat memberi masukan berkaitan dengan cara mencapai sasaran akademik, termasuk usulan anggaran akademik.

PP155/2000	Uraian	Capaian yang diharapkan
li	Mengusulkan calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat	Mendengar dan menjangir dari masyarakat akademik, mengenai penetapan calon Rektor baru, untuk masa jabatan baru ataupun untuk calon pengganti dalam hal terjadi sanksi kepada Rektor yang sedang berjalan masa jabatannya, melalui suatu proses yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
lj	Secara proaktif, menjangir dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum	Senat Akademik harus selalu berkomunikasi aktif dengan masyarakat akademik antara lain melalui Kaukus, pertemuan langsung secara berkala dan sebagainya, dan juga membuka masukan masukan dari masyarakat umum, seperti masyarakat profesional, masyarakat industri dan umum, terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sains, teknologi dan seni yang pada umumnya bersinggungan langsung dengan kehidupan bangsa.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810